

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SIWALANKERTO
KECAMATAN WONOCOLO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 1997**

TENTANG

**PELEPASAN SEBAGIAN EKS TANAH GANJARAN
KELURAHAN SIWALANKERTO
SELUAS ± 34.649,45 M²
UNTUK
PEMBANGUNAN KOLAM RENANG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Pelepasan sebagian Eks. Tanah Ganjaran Kelurahan Siwalankerto seluas 34.649,45 m² untuk Pembangunan Kolam Renang telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/4190/013/1998 tanggal 17 April 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pelepasan sebagian Eks Tanah Ganjaran Kelurahan Siwalankerto seluas 34.649,45 m² untuk Pembangunan Kolam Renang.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pelepasan sebagian Eks. Tanah Ganjaran Kelurahan Siwalankerto seluas 34.649,45 m² untuk Pembangunan Kolam Renang.

Pasal 2

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berkewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa dana pembangunan sebesar Rp. 173.247.250,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Pemerintah Kelurahan Siwalankerto melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yaitu Penerimaan lain-lain Pos Urusan Kas dan Perhitungan yang sifatnya merupakan dana titipan milik Pemerintah Kelurahan Siwalankerto, yang penggunaannya untuk pembangunan fisik Gedung serbaguna LKMD dan Balai RW. V Kelurahan Siwalankerto.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penggunaan sebagian Eks. Tanah Ganjaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

(1) Kepada Kepala Kelurahan Siwalankerto diwajibkan untuk :

- a. Mencatat dan menerima uang ganti rugi sebesar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini sebagai dana pembangunan Kelurahan Siwalankerto yang penggunaannya dituangkannya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan (APKK) Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menghapus sebagian Eks tanah Ganjaran Kelurahan Siwalankerto seluas + 34.649,45 m² yang dilepaskan tersebut dari asset Pemerintah Kelurahan Siwalankerto.

Pasal 5

Pembangunan Kolam Renang oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dilaksanakan setelah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 9 April 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Selatan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
 7. Sdr. Camat Nonocolo ;
 8. Sdr. Lurah Siwalankerto ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 tanggal 9 April 1999 Nomor 25

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum,



KOBIAT SAMADIKUN, S.H.

Penata Tk.I

P. 510 036 885